



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2018/PA.Tte

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Atje Abd. Salam, S.Pd, tempat dan tanggal lahir Morotai, 05 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Folaraha Rt.015 Rw.006 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai Pemohon I

Hawa Tauda, tempat dan tanggal lahir Berebere, 24 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Folaraha Rt.015 Rw.006 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai Pemohon II

Nurhaida Tauda, tempat dan tanggal lahir Berebere, 07 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Folaraha Rt.015 Rw.006 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai Pemohon III

Junita Tauda, tempat dan tanggal lahir Ternate, 15 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Folaraha Rt.015 Rw.006 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai Pemohon IV

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 432/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriyanti Tauda, tempat dan tanggal lahir Ternate, 09 April 2005, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Folaraha Rt.015 Rw.006 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti surat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Penetapan ahli waris tertanggal 6 Februari 1988 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 423/Pdt.P/2018/PA.Tte tanggal 1 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 6 Februari 1988 kota ternate pada tanggal 2 september 1977 sesuia dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 71/1988 tanggal 19 september 1977 selama menikah di karunia 4 (empat) Orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1. Hawa Tauda: perempuan, umur 30 Tahun (anak kandung)
 - 1.2. Nurhaida Tauda: perempuan, umur 24 Tahun, (anak Kandung)
 - 1.3. Junita Tauda perempuan, umur 23 tahun, (anak kandung)
 - 1.4. Apriyanti Tauda: perempuan, umur 13 tahun, (anak kandung)
2. Bahwa Anak ke 4 (empat) yang bernama Apriyanti Tauda belum cakap bertindak atau melakukan perbuatan Hukum sehingga di tarik masuk bersama-sama Pemohon I untuk mengajukan Permohonan penetapan ahli waris ini;
3. bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 telah meninggal dunia Yunus Tauda karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan buakn dianiaya oleh ahli Waris, sesuai Akta kematian Nomor 8271-KM-14022018-

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 432/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001, tanggal 14 Februari 2018 dan meninggal 5 (lima) orang ahli waris yang masing-masing;

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 3.1. Atje Abd Salam, S,Pd; | (Istri sah) |
| 3.2. Hawa Tauda; | (anak kandung) |
| 3.3. Nurhaida Tauda; | (anak kandung) |
| 3.4. Junita Tauda; | (anak kandung) |
| 3.5. Apriyanti Tauda; | (anak kandung) |

4. Bahwa semasa hidupnya almarhun Yunus Tauda bekerja sebagai anggota

POLRI Pada POLDA Maluku Utara;

5. kedua orang tua kandung almarhun Yunus Taudu yang bernama Hi.

Taherun Tauda dan Hj. Rufia Drakel telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhun Yunus Tauda;

6. Bahwa almarhun Yunus semas hidupnya selain meninggalkan ahli waris (Pemohon I, II ,III, IV, dan Pemohon V) juga meninggalkan warisan berupatabungan pada bank Mandiri Cabang Ternate dengan jumlah Rp. 4, 617,861,99,-(empat juta enam ratus tujuh belas delapan ratus enam puluh satu sembilan puluh sembilan rupiah) dan pensiunan pada Kantor ASABRI Polda Maluku Utara;

7. Bahwa untuk mengeluarkan uang tabungan dan pengurusan pensiunan tersebut, pihak ahli waris disyaratkan oleh Bank Mandiri Cabang Ternate dari Kantor ASABRI Polda Maluku Utara untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pewaris Yunus Tauda telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2018 di Ternate karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan Islam dan bukan karena di aniaya oleh pihak ahli waris dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhun Yunus Taudu;

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 432/Pdt.P/2018/PA. TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhun Yunus

Taudu adalah:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 3.1. Atje Abd Salam, S,Pd; | (Istri sah) |
| 3.2. Hawa Tauda; | (anak kandung) |
| 3.3. Nurhaida Tauda; | (anak kandung) |
| 3.4. Junita Tauda; | (anak kandung) |
| 3.5. Apriyanti Tauda; | (anak kandung) |

4. Biaya perkara menurut ketentuan hukum .

SUBSIDER :

Menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dan kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atje Abd Salam, S,Pd NIK: 827102407560002 tanggal 22 Juli 2012 dari kantor kependudukan dan catatan sipil kota ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hawa Tauda NIK : 8271026410880004 tanggal 13 Juli 2017 dari kantor kependudukan dan catatan sipil kota ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nurhaida Tauda NIK : 8271024710940004 tanggal 25 Juli 2017 dari kantor kependudukan dan catatan sipil kota ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-3);

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 432/Pdt.P/2018/PA. TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Junita Tauda NIK : 8271025505950002 tanggal 9 Maret 2018 dari kantor kependudukan dan catatan sipil kota ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-4);
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7/1988 tanggal 6 Februari 1988 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-5);
6. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 8271-KM-14022018-0001 tanggal 14 Februari 2018 dari kantor lurah kayu merah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta kelahiran Nomor : 8271-KM-14022018-0001 tanggal 14 Agustus 2018 dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 8271021402180011 tertanggal 22 Mei 2018, dari kantor Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate(bukti P-8);
9. Fotokopi silsilah keluarga tanggal 15 Juli 2017 yang diketahui kepala Kelurahan tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-9);
10. Fotokopi surat keterangan ahli waris tertanggal 13 Februari 2018 yang diketahui Lurah Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-10) ;
11. Fotokopi Buku tabungan Bank Mandiri Cabang Ternate an. Yunus Tauda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-11);

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 432/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon dan kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Ikhsan Bin Abdul Latif Yakub**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas Sosial Prov. Malut, tempat tinggal RT.015/RW.06 di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate selatan, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon I sebagai tetangga;
- bahwa para Pemohon bernama Atje Abd Salam, S,Pd, Hawa Tauda, Nurhaida Tauda, Junita Tauda dan Apriyanti Tauda;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum Yunus Tauda yang menikah pada tanggal 6 Februari 2018;
- bahwa almarhum Yunus Tauda semasa hidup menikah hanya 1 kali;
- bahwa almarhum Yunus Tauda meninggal tabungan di Bank Mandiri Cabang Ternate;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Yunus Tauda, tidak pernah berwasiat kepada orang lain;

2. **Masni binti Abas**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas Sosial Prov. Malut, tempat tinggal RT.015/RW06 di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate selatan, Kota Ternate, Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon I sebagai tetangga;
- bahwa para Pemohon bernama Atje Abd Salam, S,Pd, Hawa Tauda, Nurhaida Tauda, Junita Tauda dan Apriyanti Tauda;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum Yunus Tauda yang menikah pada tanggal 6 Februari 2018 ;
- bahwa almarhum Yunus Tauda semasa hidup memiliki satu orang istri ;

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 432/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum Yunus Tauda meninggal tabungan di Bank Mandiri Cabang Ternate;

- bahwa semasa hidupnya almarhum Yunus Tauda, tidak pernah berwasiat kepada orang lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah dengan bukti P-1 sampai P-12 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa seluruh ahli waris dari almarhum Yunus Taudu beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini sebagaimana asas personalitas keislaman para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa almarhum Yunus Taudu telah menikah Atje Abd Salam, S,Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti (P-6), almarhum Yunus Taudu telah meninggal

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 432/Pdt.P/2018/PA. TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 6 Februari 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti (P-1 sampai P-12), almarhum Yunus Taudu telah meninggalkan 4 orang anak (ahli waris) yang bernama Atje Abd Salam, S, Pd, Hawa Tauda, Nurhaida Tauda, Junita Tauda dan Apriyanti Tauda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah dengan bukti P-12 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa almarhum Yunus Taudu meninggalkan harta waris berupa tabungan di Bank Mandiri di Ternate, atas nama almarhum Yunus Taudu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut sebagian dipandang sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menghadirkan 2 orang saksi dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata mengetahui secara langsung mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya almarhum Yunus Taudu, mengetahui kedudukan para ahli waris dan keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa almarhum Yunus Taudu semasa hidupnya menikah hanya satu kali ;
- bahwa almarhum Yunus Taudu meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 432/Pdt.P/2018/PA. TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Pemohon bernama Atje Abd Salam, S,Pd, Hawa Tauda, Nurhaida Tauda, Junita Tauda dan Apriyanti Tauda;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Yunus Taudu tidak meninggalkan hutang, wasiat ataupun hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 178 dan 179 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhum A. Haris Syahrudin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris yang ada dan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Yunus Taudu adalah Atje Abd Salam, S,Pd, Hawa Tauda, Nurhaida Tauda, Junita Tauda dan Apriyanti Tauda, dimana para ahli waris tersebut tidak menjadi penghalang bagi ahli waris-ahli waris lainnya sebagaimana Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara *voluntair*, maka sesuai pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Yunus Tauda pada tanggal 6 Februari 2018, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan nama- nama dibawah ini :

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 432/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Atje Abd Salam, S.Pd;

3.2 . Hawa Tauda;

3.3. Nurhaida Tauda;

3.4. Junita Tauda;

3.5. Apriyanti Tauda;

adalah ahli waris sah dari almarhum Yunus Tauda;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami. Drs Hasbi., MH, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Rukiyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Mursalin Tobuku

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs Hasbi., M.H

ttd

Panitera Pengganti

Ttd

Rukiyah, S.HI

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses= Rp 50.000.00

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 432/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. biaya panggilan = Rp 300.000.00
 4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
 5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 432/Pdt.P/2018/PA.TTE